



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR BARAT

TENTANG

UNIT KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KOTABUMI
DI KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR : IMI-UM.01.01-5663

NOMOR : 185/3329/V.05/PSB/Xi/2018

Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. RONNY F. SOMPIE : Direktur Jenderal Imigrasi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 121/M Tahun 2015 yang berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-6 Nomor 8 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. Dr.Drs. H. AGUS ISTIQLAL,S.H.,M.H. : Bupati Pesisir Barat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-

583 Tahun 2016 berkedudukan di jalan Kesuma Nomor 7 Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.
2. PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.


Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4761);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

<i>w</i>	<i>f</i>
----------	----------

7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaah Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
8. Peraturan Pemeritah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 84);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
14. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi;
15. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0746.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat



Perjanjian Kerjasama tentang Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi di Kabupaten Pesisir Barat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Ketentuan Umum**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat
2. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota atau kecamatan.
3. Unit Kerja Kantor Imigrasi yang selanjutnya disebut unit kerja adalah perpanjangan dari Kantor Imigrasi sebagai unit pelaksana teknis induk.
4. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
5. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada diwilayah Indonesia.
6. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
7. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
8. Pegawai dengan status dipekerjakan adalah pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas diluar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi induknya.
9. Penyelia adalah Pejabat Imigrasi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Imigrasi Sebagai Penanggung Jawab pelaksanaan fungsi keimigrasian di unit kerja.

Pasal 2 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi keimigrasian dan mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat dan sekitarnya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Two rectangular boxes containing handwritten signatures. The first box on the left contains a signature that appears to start with 'W'. The second box on the right contains a signature that appears to start with 'A'.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi penyiapan gedung kantor serta sarana dan prasarana lainnya, penugasan pegawai, pembiayaan, jangka waktu perjalanan kerjasama.

Pasal 4

Gedung Kantor


- (1) Gedung kantor untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keimigrasian disediakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik PIHAK KEDUA.
- (3) Pemeliharaan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (4) Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di Jalan Lintas Barat, Pekon Seray, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) lantai;
 - b. Luas 1 (satu) lantai yaitu $15,2 \text{ m} \times 6,68 \text{ m} = 101.53 \text{ m}^2$, sehingga luas keseluruhan $2 \times 101.53 \text{ m}^2 = 203.06 \text{ m}^2$
 - c. Luas ruang genset yaitu $2 \text{ m} \times 2,96 \text{ m} = 5,92 \text{ m}^2$
 - d. Luas lahan parkir yaitu $4,75 \text{ m} \times 6,6 \text{ m} = 31.35 \text{ m}^2$ dan $2 \text{ m} \times 1 \text{ m} = 2 \text{ m}^2$, sehingga keseluruhan luas lahan parkir yaitu $= 31.35 \text{ m}^2 + 2 \text{ m}^2 = 33.35 \text{ m}^2$

Pasal 5

Rincian Gedung Kantor

Gedung kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) paling sedikit terdiri dari:

- a. ruang kerja pegawai;
- b. ruang kerja penyelia;
- c. ruang kerja pelayanan;
- d. ruang tunggu;
- e. ruang cetak;
- f. ruang server;
- g. ruang genzet; dan
- h. ruang arsip.



Pasal 6
Ketentuan Pemindahan Gedung Kantor

- (1) PIHAK KEDUA tidak dapat memindahkan gedung kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan PIHAK KEDUA mempunyai rencana untuk memindahkan gedung kantor, PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK KESATU disertai dengan alasan pemindahan dan lokasi baru.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum waktu pemindahan dilaksanakan.

Pasal 7
Sarana dan prasarana

- (1) PIHAK KESATU menyediakan sarana dan prasarana sebagai berikut:
 - a. Aplikasi Sistem Penerbitan Paspor Republik Indonesia (SPPRI); dan
 - b. Aplikasi pelayanan izin tinggal.
- (2) Selain menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU juga menyediakan alat tulis kantor.
- (3) PIHAK KEDUA menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagaimana berikut:
 - a. jaringan WAN meliputi VPN-MPLS beserta perangkat *router* dan *firewall*;
 - b. jaringan LAN;
 - c. *server*;
 - d. *hardware* untuk aplikasi SPPRI; dan
 - e. *hardware* untuk aplikasi pelayanan izin tinggal.
- (4) Selain menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIHAK KEDUA juga menyediakan sarana perkantoran sebagai berikut:
 - a. perabot kantor (*office furniture*);
 - b. mesin foto copy;
 - c. brankas;
 - d. genzet;
 - e. rumah dinas; dan
 - f. kendaraan operasional roda 4 (empat) dan roda 2 (dua).
- (5) Pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (6) Selain melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PIHAK KEDUA juga menanggung biaya operasional kantor.

<i>w</i>	<i>k</i>
----------	----------

Pasal 8
Spesifikasi Teknis Sarana dan Prasarana

- (1) PIHAK KESATU menyerahkan spesifikasi teknis sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3).
- (2) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh PIHAK KEDUA dalam pengadaan sarana dan prasarana yang menjadi kewajiban PIHAK KEDUA.

Pasal 9
Penugasan Pegawai


- (1) PIHAK KESATU menugaskan Pejabat Imigrasi yang akan bertindak sebagai Penyelia.
- (2) PIHAK KEDUA menugaskan pegawai pemerintah kabupaten yang akan bertugas sebagai jabatan fungsional umum dalam melaksanakan fungsi keimigrasian di unit kerja.
- (3) Jumlah pegawai pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebutuhan PIHAK KESATU.
- (4) Selain menugaskan pegawai pemerintah kabupaten, PIHAK KEDUA juga harus menugaskan tenaga honorer sebagai tenaga kebersihan dan pengamanan.

Pasal 10
Penggantian Penyelia dan Pegawai

- (1) PIHAK KESATU dapat melakukan penggantian Penyelia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.
- (2) Penggantian Penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat (1) bulan sesudah penggantian dilaksanakan.
- (3) Penggantian pegawai pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada PIHAK KESATU paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penggantian dilaksanakan.
- (4) PIHAK KESATU dapat mengajukan usulan penggantian pegawai pemerintah kabupaten kepada PIHAK KEDUA berdasarkan penilaian kinerja dan integritas.

Pasal 11
Ketentuan Penugasan

Penugasan Penyelia dan pegawai pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.



Pasal 12
Pelatihan Pegawai

- (1) PIHAK KESATU menyelenggarakan pelatihan mengenai fungsi keimigrasian yang dilaksanakan pada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi dan unit kerja bagi pegawai pemerintah kabupaten.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 13
Rincian Pelatihan

Pelatihan fungsi keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 meliputi materi:


- a. dasar-dasar keimigrasian;
- b. hukum keimigrasian;
- c. dokumen perjalanan;
- d. izin tinggal;
- e. pengawasan keimigrasian; dan
- f. sistem informasi manajemen keimigrasian.

Pasal 14
Biaya Pelayanan Keimigrasian

Biaya pelayanan keimigrasian yang diperoleh di unit kerja merupakan penerimaan negara bukan pajak PIHAK KESATU.

Pasal 15
Jangka Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu perjanjian kerjasama dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Berdasarkan permintaan salah satu pihak, perjanjian kerja sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
- (4) Pihak yang ingin mengakhiri perjanjian harus memberitahukan keinginannya kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran perjanjian yang diinginkan.



Pasal 16
Addendum

Perpanjangan jangka waktu perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 17
Evaluasi

- (1) PARA PIHAK melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian ini secara berkala setiap tahunnya atau berdasarkan kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai pertimbangan pengajuan pembentukan kantor imigrasi baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang ditimbulkan dan pelaksanaan evaluasi ditanggung oleh PARA PIHAK.

Pasal 18
Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

Pasal 19
Lain-Lain

Apabila dalam pelaksanaan kesepahaman ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan kerjasama ini atau mengakibatkan batalnya kesepahaman demi hukum, selanjutnya akan dimusyawarahkan serta disepakati bersama PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 20
Ketentuan Penutup

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Naskah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

